



PUTUSAN

Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **ISMI RIZKIYAH, S.H.**, dan **EDO KARNOTA, S.H.** Para Advokat/Pengacara pada kantor **"ASLI & PARTNERS"** yang beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jalan TB Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2013, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar xxxxxxxx

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 748/01/VI/2013, tertanggal 03 Juni 2013;

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terakhir bertempat kediaman bersama di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN;
- . Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - .1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun);
 - .2. Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun).
- . Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sukar untuk diatasi disebabkan :
 - Tergugat berseingkuh dengan teman kantornya pada tahun 2017, akibat kejadian tersebut terjadi peretengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat bersikap masa bodo dan kurang peduli dengan Penggugat dan anak dari perkawinan, lebih sering bermain dengan handphonenya;
 - Tergugat suka menjelek-jelekan Penggugat kepada keluarganya dan orang lain;
 - Antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih omongan yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus.
- . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering diisi pertengkaran, akibatnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada tahun 2017 yang terdaftar di

Hal. 2dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bekasi, akan tetapi gugatan tersebut dicabut dikarenakan Tergugat berjanji akan memperbaiki sikapnya;

- . Bahwa setelah waktu berjalan tidak ada perubahan sikap sama sekali pada diri Tergugat sehingga sejak awal tahun 2021 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi meskipun tinggal disatu rumah, hanya bicara seperlunya, misal untuk permasalahan anak;
- . Bahwa pada akhir tahun 2021 puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga saat ini, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri;
- . Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
- . Bahwa Penggugat khawatir jika Penggugat tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat akan timbul kemandlaratan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedepannya;
- . Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- . Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam halaman 14 bagian III mengenai RUMUSAN KAMAR AGAMA huruf A angka 3, mengatur Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, menyatakan :

Mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam

Hal. 3dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat "dapat" diberikan Muthah dan nafkakah Iddah sepanjang Istri tidak terbukti Nusyuz"

Oleh karena itu, Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah dan Mut'ah yang wajib diberikan secara sekaligus, seketika dan tunai sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagai berikut :

- Iddah perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 Bulan, maka total keseluruhannya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- M ut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Rumah yang terletak atau dikenal beralamat di Jalan Lontar No.66A Rt.02, Rw.03 kelurahan Lenteng agung, xxxxxxxx xxxxxxxx, kota Jakarta Selatan, diberikan untuk anak anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide :angka3);

Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide: angka 3) masih belum mumayyiz yang membutuhkan perawatan, perhatian dan kasih sayang dari seorang Ibu (Penggugat), dan anak lebih dekat dengan Penggugat. Maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak sebagaimana tersebut angka 3 diatas jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya.

Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah 21 tahun yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengasuh, mendidik dan membesarkannya, merujuk ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan : Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya.

Maka, untuk menjamin biaya penghidupan, pendidikan dan kesehatan anak setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan agar Tergugat tidak begitu saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anak dari perkawinan, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak

Hal. 4dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



yang diberikan melalui Penggugat setiap tanggal 1 setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penambahan/kenaikkan 20 % setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup secara mandiri;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon . Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili, selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan Iddah dan Muth'ah sebagaiberikut:
 - Iddah perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 Bulan, maka total keseluruhannya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - (satu) unit rumah yang terletak atau dikenal beralamat di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, diberikan untuk anak anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Yang wajib dibayarkan secara sekaligus dan seketika"sebelum" mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hal. 5dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - .1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun);
 - .2. Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun). Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya.
- . Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut diatas yang diberikan melalui Penggugat setiap tanggal 1 setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penambahan/kenaikkan 20 % setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup secara mandiri;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd Razak, SH, MH) tanggal 17 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

- . Hak Asuh anak ikut dengan Penggugat atas anaknya yang bernama Almeta Kamania Putri dan Adreena Chalondra dan Tergugat (Bapak kandungnya) diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak kandungnya.
- . Tergugat Akan Memberikan nafkah Anak Sebesar RP. 20.000.000,-/bulan Kepada Penggugat
- . 1 (satu) Unit rumah di Jalan Lontar No.66A RT.02 RW.03 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Kurang lebih 150 Meter oleh Tergugat dihibahkan untuk kedua anaknya yang bernama Almeta Kamania Putri dan Adreena Chalondra;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar seluruh akibat cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Augustine Arni, NIK. 3275095108870009, tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama Alfryan Yunantiko dengan Augustine Arni Nomor : 748/01/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Almeta Kamania Putri, nomor 6957/KLT/00.JP/2014, tanggal 21 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adreena Chalondra, nomor 3275-LT-24042019-0053, tanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Foto Penggugat Bersama Anak. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.);
7. Fotokopi Sertifikat hak Milik atas nama Teguh Adi Santoso, SH Nomor 09605, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.);

2. Saksi

Saksi 1 **Marni binti Tuluman**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN;
- Bahwa semenjak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk keluarga, Tergugat berselingkuh, Tergugat KDRT, Tergugat sering berhutang serta Tergugat kurang perhatian dalam masalah nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa puncak pertengkaran Terjadi pada akhir tahun 2021 dan semenjak itu Penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014

Hal. 8dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 9 tahun) dan Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun).;

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja saat ini sebagai Advokat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2 **Greta Setyo Rosiska binti Setyo Purwoko**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN;
- Bahwa semenjak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat KDRT, Tergugat sering berhutang serta Tergugat kurang perhatian dalam masalah nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa puncak pertengkaran Terjadi pada akhir tahun 2021 dan semenjak itu Penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun) dan Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun).;

Hal. 9 dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja saat ini sebagai Advokat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan dilapangan Majelis Hakim menemukan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan. Lontar, xxx xxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rumah tersebut dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Upaya Damai

, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak,a/Pasal.B.Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdengan UndanUndangkedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan

Hal. 10dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 17 Januari 2024, mediasi berhasil. sebagian Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 yang lalu pernikahan sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat KDRT, Tergugat sering berhutang serta Tergugat kurang perhatian dalam masalah nafkah Penggugat dan anak; dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan akhir tahun 2021 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun) dan Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun).;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan jawaban mengakui dan membenarkan seua dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Fakta Yang Tidak Dibantah.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui, mengenai pernikahan, tempat tinggal perselisihan dan pertengkaran, telah dikaruniai anak serta pisah rumah serta usaha damai sera akibat perceraian.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal HIR/283R.Bgjo. Pasal 1685 KUHP Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Marni Binti Tulumandan Greta Setyo Rosiska binti Setyo Purwoko**;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas **nama** Augustine Arni, dan P.2 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Alfryan Yunantiko dengan Augustine Arni, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal HIR/Pasal R.Bg juncto Pasal KUHP data, membuktikan bahwa domisili tempat kediaman Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 01 Juni 2013, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tentang (Akta Kelahiran atas nama Almeta Kamania Putri) dan P.3 tentang (Akta Kelahiran atas nama Adreena Chalondra), , Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal HIR/Pasal R.Bg juncto Pasal KUHP data, membuktikan bahwa Almeta Kamania Putri dan Adreena Chalondra adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang (Foto Penggugat Bersama Anak), , Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal HIR/Pasal R.Bg juncto Pasal KUHP data, membuktikan bahwa Penggugat sangat menyangi kedua orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang (Surat Pernyataan Tergugat), , Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal HIR/Pasal R.Bg juncto Pasal KUHP data, membuktikan bahwa Tergugat membuat pernyataan tentang kesediaan akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang (sertifikat Hak Milik atas nama Teguh Adi Santoso, SH), , Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/PasalR.Bg*juncto*PasalKUHPerdata,membuktikanbahwa Tergugat membuat pernyataan tentang kesediaan akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaisaksisesuaiPasalayat(1)HIR/Pasalayat(1)R.Bgdan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Pemeriksaan setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan dilapangan Majelis Hakim menemukan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan. Lontar, xxx xxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rumah tersebut dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang,bahwaberdasarkananalisisbukti-buktitersebutdiatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl RC Veteran Raya No.555 RT.003 RW.011 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 13dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan April 2023 yang lalu dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bersedia membayar akibat perceraian nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Muth`ah berupa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa (satu) unit rumah yang terletak atau dikenal beralamat di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN bersertifikat Nomor 09603 atas nama Teguh Adi Santoso;
- Bahwa Tergugat memberikan 1 (satu) unit rumah yang terletak atau dikenal beralamat di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN bersertifikat Nomor 09603 atas nama Teguh Adi Santoso; untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kedua orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak minimal setiap bulannya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Pengabulan Gugatan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Petitum Perceraian Thalak satu Ba`in Shugra

, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat ((TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

, fakta , Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak akhir tahun 2021 yang lalu sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum angka 3 (tiga) tentang Iddah dan Muth`ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut akibat perceraian berupa Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 Bulan, maka total keseluruhannya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); - Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Yang wajib dibayarkan secara sekaligus, seketika dan tunai sebelum mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan terhadap petitum ini majelis hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini dengan Thalak Bain dan istri yang di Thalak Bain wajib menjalani masa Iddah sama halnya bilamana perceraian terjadi karena Cerai Talak dimana istri yang diceraikan wajib menjalani masa Iddah.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri yang ditalak ba`in tetap mendapatkan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (Iddah) di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan Iddah hamil adalah Iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa Iddah yang pendek, sudah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap sebagai hutang sejak suami menjatuhkan talaknya, dan hutang ini tidak bisa lunas, kecuali dengan membayarnya atau direlakan oleh istri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah Iddah sekalipun dalam keadaan talak Ba'in sughra, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa Iddah raj'i ataupun Ba'in sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa Iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak Ba'in sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, hal ini dengan SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.” Sehingga hal ini lebih memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah Iddahnya tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berdasarkan kesediaan Tergugat sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Muth`ah berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan menghukum Tergugat menyerahkan kewajiban tersebut dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama.

Dalam Hibah

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Tergugat agar diberi izin untuk menempati 1 (satu) unit rumah yang terletak atau dikenal beralamat di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, untuk tempat tinggal anak-anak dari perkawinan bersama Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak akan menjual rumah tersebut melainkan hanya untuk ditempati/tinggal, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa pada persidangan kesimpulan Penggugat mencabut gugatan ini dan oleh Tergugat dibenarkan, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sehingga petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Petitum angka 4 (tiga) tentang Hadhanah

, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas dua orang anak yang bernama 1. Kamania Putri, perempuan,

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun); dan 2. Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun). dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun); dan 2. Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun), yang masih dibawah umur, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun); dan 2. Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun), **berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya**, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum angka 4 (tiga) tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang setiap bulannya yaitu minimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penambahan/kenaikan 20 % setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup secara mandiridan terhadap petitum ini majelis hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

, bahwa berdasarkan Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat pada saat mediasi tentang nafkah anak yang akan datang sejumlah .000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya;

, bahwa kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat sejumlah .000.000,- (dua puluh juta rupiah), sampai dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 20dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah iddah dan Mut'ah sebagai berikut:
 - .1. Nafkah masa Iddah Iddah perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 Bulan, maka total keseluruhannya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - .2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Yang wajib dibayarkan secara sekaligus, seketika dan tunai sebelum mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Menetapkan anakdari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - .1. Almeta Kamania Putri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 (umur 9 tahun);
 - .2. Adreena Chalondra, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 28 Januari 2019 (umur 4 tahun). Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu Kandungnya.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut diatas yang diberikan melalui Penggugat setiap tanggal 1 setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penambahan/kenaikkan 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup secara mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.830.000,00- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan DR.Drs.H. Rohmadi, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Suyadi, M.H.
ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Rika Delfa Yona, S.H.I

Hal. 22dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 105.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

= Desente :Rp. 1.600.000,00

J u m l a h : Rp 1.830.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 23dari 23Hal. Putusan No.4162/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)